

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber kesejahteraan bagi manusia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa berbunyi “*Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”. Penjelasan tersebut mengandung amanat konstitusional yang sangat melekat, yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah harus menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh Negara” adalah bahwa Negara diberi wewenang untuk :

1. Untuk mengatur dan mengadakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharanya;
2. Untuk memilih dan menetapkan hak-hak yang berhak dimiliki, yaitu bumi, air, dan ruang angkasa dengan peraturan yang berlaku;
3. Untuk mengatur dan menetapkan lembaga-lembaga hukum yang adanya peraturan bumi, air, dan ruang angkasa.¹

¹ Benhard Limbong, 2011, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Margaretha Pustaka, Jakarta.

Penjabaran dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA). UUPA merupakan peraturan yang mengatur penguasaan, kepemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pengendalian pemanfaatan tanah yang bertujuan terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun tujuan dibuatnya UUPA ialah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran rakyatnya, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka untuk masyarakat yang adil dan makmur;
2. Untuk membuat dasar-dasar sebagai aturan keserdahanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.²

Menurut isi Pasal 6 UUPA, menentukan bahwa : “Semua Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial”.³ Perlu dikemukakan di sini, bahwa selama hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 6 UUPA, hal ini diartikan bahwa hak atas perseorangan dapat dicabut demi Kepentingan Umum. Pemerintah dapat melakukan pencabutan hak perserorangan dengan cara melakukan pengambil alihan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat yaitu dengan cara pelepasan hak atas tanah (*pijnsgeving*) dan cara pencabutan hak atas

² Dr.H. M. Arba, S.H.,M.Hum., tentang Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019, hlm 3.

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari, Penjelasan Umum II, Dasar-Dasar dan Hukum Agraria Nasioanal (4)

tanah (*onteigening*). Prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang memerlukan haknya dengan keadaan dan sifat, serta haknya bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan empunya, serta harus bermanfaat juga bagi masyarakat dan Negara. Sehubungan dengan fungsi sosial sebagai dimaksud dalam pasal 6 UUPA, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah harus dipelihara baik-baik agar bertambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya.

Tanah tidak hanya mempunyai sisi nilai ekonomis namun juga mempunyai fungsi sosial, oleh karena itu kepentingan pribadi hak atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Konsekuensinya dalam hal mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya berpedoman pada kepentingan individu saja, tetapi harus memperhatikan kepentingan semua warga Indonesia. Begitu pentingnya peran tanah bagi kehidupan manusia baik ketika manusia masih hidup maupun sudah meninggal dunia akan tetap membutuhkan tanah. Ketika manusia hidup, manusia membutuhkan tanah untuk sebuah hunian atau bangunan, namun apabila manusia sudah meninggal, manusia membutuhkan untuk tanah pemakamannya.⁴

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak menerima. Pengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan dibagi menjadi tiga, yaitu :⁵

- a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

⁴ Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakad Media Publishing, Surabaya, Cetakan Pertama 2020.

⁵ Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn, *Op-cit*

- b. Pengadaan tanah berskala kecil; dan
- c. Pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta.

Pihak yang berhak menerima merupakan pihak yang memiliki suatu objek Pengadaan Tanah. Pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan tanah yang pengadaanya dilaksanakan untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang termuat didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum Agraria. Kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “Instansi yang memerlukan tanah adalah Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Bank Tanah dan Badan Hukum Milik Negara/ Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Badan Hukum Milik Negara/ Badan Usaha Milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum”, menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Instansi Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Pembangunan Bendungan Jragung.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Balai Besar Wilayah Sungai menurut Pasal 4 Permen PUPR Nomor 26 Tahun 2020 yang berisi Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat “mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan”.

Pembangunan Bendungan Jragung ini merupakan salah satu tujuan dari Instansi Pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kegunaannya untuk meningkatkan jumlah volume tampungan air, penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan sebagai sumber pangan Indonesia.

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah yang biasanya disebut dengan PPK Pengadaan Tanah adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat dan direkomendasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan dengan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Bendungan Jragung, karena Pembangunan Bendungan Jragung ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan oleh PPK Konstruksi yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Proyek Strategis Nasional merupakan “Proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan pembangunan daerah”. Proyek Strategis Nasional ini biasanya digunakan untuk Pembangunan Jalan Tol, Pembangunan Bendungan, Pembangunan Jaringan Irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum, dan lain-lain.

Proyek pembangunan Bendungan Jragung ini di mulai pada tahun 2019, yang mencakup Dusun Sapen, Dusun Borangan, dan Dusun Kedunglatik Desa Candirejo, Kabupaten Semarang. Sumber air bendungan berasal dari Sungai Jragung dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 94 Km². Bendungan Jragung didesign dengan Tipe Urugan Zonal Inti Tegak dengan elevasi puncak bendungan 119,5 meter, panjang Sungai ±35 Km, Curah hujam rata-rata tahunan 2.479 mm, Volume tampungan 90 juta m³, dan lebar puncak bendungan 10 meter. Untuk keperluan proyek itu sendiri memerlukan waktu perkiraan estimasi hingga tahun 2023 dan sekarang memasuki tahap ke-3 dalam Pengadaan Tanah.

Proses pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Jragung tidak lepas dengan permasalahan ganti rugi, maka perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk pemberian ganti rugi. Sehingga tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan memberikan hak atas tanah kepada pihak yang bersangkutan. Disaat pembebasan tanah ditemukan masalah, maka perlu dilakukan dengan cara musyawarah, dan apabila tidak mendapatkan jalan keluar antara Pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, sedangkan tanah digunakan untuk kepentingan umum, dalam pembuatan Bendungan Jragung ini, maka dapat ditempuh dengan pencabutan hak atas tanah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Yang berbunyi bahwa “*Untuk*

kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman, dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya". Wujud nilai ekonomis hak atas tanah berbeda dengan hak yang melekat pada tanah, dengan demikian ganti rugi yang diberikan juga menentukan berapa besar yang diterima dengan adanya hak yang berbeda itu. Namun demikian negara mempunyai wewenang untuk menjalankan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut nyawa orang banyak. Dilihat dari kebutuhan pemerintah akan hak atas tanah untuk keperluan pembangunan, maka dimengerti bahwa tanah negara itu terbatas. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan cara pembebasan tanah milik masyarakat.

Dengan ini, pihak yang berhak menerima pemberian penggantian kerugian harus bertanggung jawab atas kebenaran data dan keabsahan bukti kepemilikan hak atas tanah yang diserahkan dan pihak yang melanggar hal tersebut, akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ganti rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh pemerintah dilakukan meliputi :

1. Tanah;
2. Ruang atas tanah;
3. Bawah tanah;

4. Bangunan;
5. Tanaman
6. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian yang lain yang dapat dinilai.

Kerugian yang lain dimaksud diatas merupakan kerugian non fisik yang dapat disertakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan suatu pekerjaan, biaya untuk pindah tempat, biaya alih profesi, dan nilai properti sisa. Apabila didalam proses pemberian ganti kerugian masyarakat Desa Candirejo ada pihak yang keberataan terhadap pembangunan Bendungan Jragung akan dilakukan musyawarah bersama. Pemberian penggantian kerugian berupa uang, pemukiman kembali, dan bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua pihak, dijelaskan yang dimaksud dengan pemukiman kembali merupakan suatu proses kegiatan tanah pengganti kepada pihak yang berhak pindah ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan saat proses pengadaan tanah. Namun, karena ada beberapa masyarakatnya menempati tanah milik negara atau tanah perhutani. Jadi, tidak bisa dihitung dengan tanahnya, melainkan dihitung berapa luas bangunannya saja. Besarnya ganti rugi warga Desa Candirejo untuk kepentingan umum akan dibayarkan melalui Uang Negara atau LMAN yang diatur dalam PERMEN Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 yang berisi tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Pendanaan yang dimaksud merupakan suatu kegiatan perencanaan penganggaran pada APBN dan Pelaksanaan Pembayaran atas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada Proyek Strategis Nasional. Di dalam Pasal 7 PMK

139.06/2020 menjelaskan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dilakukan terhadap Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Setelah semuanya berjalan dengan baik tanpa hambatan. Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi, ganti rugi yang dimaksud dihitung atau dinilai dengan cara *Appraisal* menurut peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Pembayaran ini pun sudah sesuai dengan NJOP, dan pemberian penggantian kerugian akan terealisasikan semuanya yang tahap ke 3 di akhir bulan Agustus 2022 sedangkan untuk infrastрукturnya pembangunan Bendungan Jragung ini jika sesuai timeline akan selesai di tahun 2024.

Berdasarkan uraian penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pemberian penggantian kerugian dalam Pembangunan Bendungan Jragung di Desa Candirejo, Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Guna untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberian ganti rugi, hambatan yang timbul dalam pemberian ganti rugi, dan mengetahui solusi yang akan dilakukan. Terkait dengan judul “PEMBERIAN PENGGANTIAN KERUGIAN DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN JRAGUNG DI DESA CANDIREJO KABUPATEN SEMARANG”.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini merupakan ruang lingkup upaya untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu luas sehingga penelitian ini bisa


fokus untuk dilakukan. Sehingga pembahasan skripsi Pemberian Penggantian Kerugian Dalam Pembangunan Bendungan Jragung Di Desa Candirejo Kabupaten Semarang. Dalam penulisan skripsi ini pembatasan masalahnya adalah Pemberian Penggantian Kerugian oleh Kementerian PUPR terhadap Pembangunan Bendungan Jragung di Desa Candirejo Kabupaten Semarang.

1.3 Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Bentuk Pemberian Penggantian Kerugian dalam Pembangunan Bendungan Jragung di Desa Candirejo ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Penggantian Kerugian Bendungan Jragung di Desa Candirejo ?
3. Bagaimana solusi untuk menghadapi hambatan yang ditimbulkan dalam Pemberian Penggantian Kerugian Pembangunan Bendungan Jragung di Desa Candirejo ?

1.4 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran ini merupakan sebuah konsep gambaran penulis secara singkat untuk menjelaskan tanah yaitu hal yang terpenting untuk hajat hidup manusia yang masih hidup maupun sudah meninggal, adapun Tanah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960. Dengan ini, penulis menjelaskan bahwasannya Tanah

untuk kepentingan umum ini berkaitan dengan Pengadaan Tanah. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum ini bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bangsa, dan Negara Indonesia dengan menjamin kepentingan umum pihak yang berhak menerimanya. Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Kementerian PUPR salah satunya ditunjuk untuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membantu tugas Pembangunan Bendungan Jragung guna kepentingan umum. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mana dilakukan untuk pedoman Instansi Pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Maka, pembangunan Bendungan Jragung ini melibatkan semua instansi dan Pemerintah Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Bendungan Jragung untuk Kepentingan Umum. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan bentuk Pemberian Penggantian Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Jragung ini merupakan Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam PEPPRES Nomor 109 Tahun 2020 yang mengatur tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk pembangunan daerah. Dengan

ini maka, penulis akan meninjau pembahasan yang terkait dalam bentuk pemberian ganti kerugian, hambatan dan melihat solusi yang dilakukan guna Pembangunan Bendungan Jragung Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah dibentuk diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu seperti:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bentuk Pemberian Kerugian dalam Pembangunan Bendungan Jragung di Desa Candirejo.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Hambatan-hambatan yang timbul saat Pelaksanaan Pemberian Penggantian Kerugian Pembangunan Bendungan Jragung di Desa Candirejo.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Solusi yang dihadapi saat hambatan itu timbul dalam Pemberian Penggantian Kerugian Pembangunan Bendungan Jragung di Desa Candirejo.

1.6 Manfaat Penulisan

Selain tujuan penelitian diatas tersebut, ada pula manfaat yang dicapai dari penelitian ini di antaranya adalah :

1. Manfaat teoritis :

Memberikan pemikiran bagi pengemban Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Agraria khususnya, terutama mengenai Pemberian Ganti Kerugian

dalam melaksanakan Ganti Rugi dan menyelesaikan permasalahan di Bendungan Jragung Desa Candirejo.

2. Kegunaan praktis :
 - a. Bagi penulis : untuk menambah wawasan sebagai mahasiswa bisa mengetahui bagaimana menyikapi pelaksanaan ganti kerugian.
 - b. Bagi pemerintah : dengan adanya pembangunan Bendungan Jragung ini menambah untuk kesejahteraan rakyat, membantu masyarakat sekitar agar mendapatkan penghasilan yang didapat dari pembangunan Bendungan Jragung.
 - c. Bagi masyarakat : secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masyarakat untuk menyelesaikan pembahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggung jawaban ilmiah. Serta mengerti regulasi yang telah dibuat Pemerintah.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pada bagian bab ini, penulis akan membuat sistematika penulisan yang dibuat secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memuat sebuah tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan Umum berisikan tentang Pengertian Tanah, Pengertian Hak Atas Tanah, Jenis-Jenis Hak Atas Tanah, Pengertian Pengadaan Tanah, dan Pengertian Kepentingan Umum. Sedangkan, Tinjauan Khusus berisikan Pengertian tentang Ganti Kerugian, Bentuk Pemberian Ganti Rugi, Dasar Hukum Pemberian Ganti Kerugian, dan Peraturan PPK Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Bendungan Jragung.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam skripsi yaitu meliputi: Jenis Tipe penelitian yuridis empiris, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data, dan Metode Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian dan analisis data yang membahas mengenai bentuk pelaksanaan Pemberian Penggantian Kerugian Desa Candirejo atas tanah yang dibebaskan untuk Pembangunan Bendungan Jragung, serta hambatan-hambatan yang timbul dalam Pemberian Penggantian Kerugian untuk Pembangunan Bendungan Jragung, dan Solusi yang dilakukan saat Pemberian Penggantian Kerugian dalam Pembangunan Bendungan Jragung di Desa Candirejo.

BAB V PENUTUP

Isi bab ini merupakan penutup dan saran dari pembahasan skripsi dari hasil penelitian di bab sebelumnya. Yang berisikan sumber data dan literatur yang dipakai dan juga ada lampiran-lampiran selama melakukan penelitian yang diperoleh di lapangan untuk pembahasan skripsi ini.